

## **A. Latar Belakang**

Kasus yang terjadi pada nasabah asuransi syariah di kota Sidoarjo yang mengalami wanprestasi rata-rata nasabah dalam kondisi ekonominya sedang menurun sehingga tidak bisa melanjutkan kewajiban berprestasi hingga melewati masa luluasa atau tenggang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara pihak nasabah asuransi syariah kepada pihak perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo.

Pihak nasabah menganggap mudah permasalahan wanprestasi kepada pihak Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo tidak memberikan sanksi yang memberatkan, Di samping itu penyelesaian yang mudah jika nasabah memulihkan atau membayar premi maka premi sudah bisa seperti keadaan semula sehingga nasabah meremehkan dan nasabah juga tidak menepati perjanjian yang telah dibuat dengan Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo, di sinilah akar mula permasalahan yang mengakibatkan wanprestasi.

Melihat uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana penyelesaian wanprestasi nasabah pada asuransi pendidikan syariah dan penulis ingin mengetahui bagaiman tinjauan yuridis terhadap wanprestasi nasabah pada asuransi pendidikan tersebut dengan mengambil judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Asuransi Pendidikan Syariah (Studi Kasus Di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo)”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan yuridis *wanprestasi* nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo?
2. Bagaimana penyelesaian terjadinya *wanprestasi* pada nasabah Asuransi Pendidikan Syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo?

## C. Kerangka Teori

### 1. Hukum Perjanjian

Hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang atau lebih. Hukum perjanjian tidak hanya mengatur mengenai keabsahan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, tetapi juga akibat dari perjanjian tersebut, penafsiran dan pelaksanaan dari perjanjian yang dibuat tersebut.<sup>1</sup>

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata secara khusus mengatur pasal 1313 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata hingga pasal 1351 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata di bawah subjudul besar “Bab II : perikatan–perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan”.<sup>2</sup>

### 2. Wanprestasi

Diawali dengan ketentuan pasal 1233 yang menyatakan bahwa “*tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.*” Buku III Kitab Undang – undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak – pihak

---

<sup>1</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 163 – 183.

<sup>2</sup> Gunawan widjaja, *Seri Hukum Bisnis memahami prinsip keterbukaan dalam hukum perdata* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 247.

yang terkait dalam perikatan yang secara sengaja dibuat oleh mereka dan karena ditentukan oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

### **3. Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan.<sup>4</sup>

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris.

### **2. Pendekatan penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>5</sup>

### **3. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Sidoarjo yang beralamat di Jl. Jenggolo No.72-74 Sidoarjo.

### **4. Jenis dan sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder.<sup>6</sup>

### **5. Metode pengumpulan data**

---

<sup>3</sup> Nindyo Pramono, *hukum komersil* (Jakarta : Pusat penerbitan UT,2003), h. 21.

<sup>4</sup> Wirdianingsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta:kencana, 2005), h. 223.

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 192.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, h. 25.

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data, antara lain Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

## **6. Metode Pengolahan Data**

Tahap-tahap yang peneliti data untuk menganalisis keakuratan data setelah data diperoleh yaitu editing, classifying, verifying, analyzing dan concluding.

## **E. Hasil Penelitian**

### **1. Analisis Tinjauan Yuridis terhadap *Wanprestasi* Nasabah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara khusus mengatur pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hingga pasal 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di bawah subjudul besar “Bab II : perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan”. Jika diperhatikan, rumusan yang diberikan dalam pasal 1313 sampai 1351 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang atau (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Menurut pasal 1266 KUH Perdata menjelaskan jangka waktu dari Pihak yang melalaikan perjanjian tersebut selama satu bulan untuk memenuhi Kewajibannya sesuai dengan yang termuat dalam kesepakatan Perjanjian yang dibuat.

Hal ini di perkuat dalam Peraturan mengenai Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi, terdapat dalam ketentuan pada pasal 1249 Undang-Undang Hukum Perdata

## **2. Analisis Penyelesaian *Wanprestasi* pada Nasabah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo**

Penyelesaian dari wawancara peneliti kepada pihak bumiputera cabang syariah menyampaikan bahwa ketentuan untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi nasabah asuransi syariah memakai cara yang sesuai pada hukum perdata mengenai perjanjian asuransi dan juga hukum islam mengenai penyelesaian wanprestasi sedangkan penyelesaian dalam hukum islam ini sesuai dengan isi polis asuransi jiwa syariah pasal 25.

Pada asuransi syariah, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyelesaian terhadap kasus wanprestasi dilakukan secara musyawarah, mengenai wanprestasi yang dilakukan tertanggung berupa penunggakan pembayaran premi atau pemutusan kontrak sebelum masa perjanjian berakhir, penanggung tidak menuntut ganti rugi apapun.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Pasal 11 ayat 2 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari'ah, praktek yang terjadi di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo sesuai yang

dijelaskan tentang perjanjian asuransi syariah dan juga penyelesaian *wanprestasi* nasabah asuransi pendidikan syariah.

## **F. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *wanprestasi* nasabah dalam asuransi pendidikan syariah di Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Seseorang yang akan mengikatkan diri dalam asuransi pendidikan syariah harus memenuhi prestasi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Perusahaan Bumiputera Cabang Syariah Sidoarjo menyelesaikan *wanprestasi* nasabah dalam Asuransi Pendidikan Syariah menurut Fatwa Dewan Syari`ah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syari`ah Pasal 11 ayat 2 dengan peraturan Polis Asuransi Syariah Pasal 25 yang telat sesuai.

### **2. Saran**

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- a. Hendaknya menteri keuangan melakukan pengawasan terhadap sengketa yang terjadi di instansi bidang ekonomi syariah khususnya asuransi syariah.

- b. Kepada pihak perusahaan Bumiputera Cabang Syariah di harapkan memberikan pemahaman perjanjian asuransi khususnya Cabang Syariah kepada pihak nasabah agar tidak sering mengalami *wanprestasi*.

